

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IHT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan Otonomi Daerah maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di bidang kehutanan, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Batang Hari, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hutan Tanaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 15).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA HUTAN
TANAMAN (IHT)**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- g. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- j. Kesatuan Pengusaha Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- k. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- l. Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari

- penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman;
- m. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan.
 - n. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
 - o. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - p. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
 - q. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang perusahaan hutan, yang beranggotakan kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya;
 - r. Areal Kosong adalah areal yang tidak bervegetasi hutan dalam kawasan hutan produksi berupa lahan kosong/tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar, yang diakibatkan oleh berbagai gangguan hutan;
 - s. Tanaman Pokok adalah tanaman yang lazim ditanam dalam usaha hutan tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu, yaitu sengon, pinus, eucalyptus, acasia, mahoni, gmelina, jabon, sungkai, meranti, dll.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IHT dapat diberikan pada areal kosong dengan kelerengan maksimal 25 % di dalam kawasan Hutan Produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi;
- (2) IHT diberikan pada areal yang tidak berhutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat diameter 10 Cm Up untuk semua jenis kayu tidak lebih dari 4 m³ per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar;
- (3) IHT tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Pemanfaatan Hutan (IPH).

Pasal 3

- (1) Permohonan IHT dapat diajukan oleh :
 - a. Koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
 - b. BUMN, BUMD, BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) usaha hutan tanaman, dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas koperasi atau perusahaan dan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, diajukan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan;
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dilengkapi peta Citra Satelit TM Band 542 digital yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun beserta peta penafsirannya dengan skala 1 : 100.000;
- (4) Project proposal dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas kehutanan berdasarkan peta kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dsan atau peta rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. luas areal 500 hektar sampai 1.000 hektar untuk koperasi dan pengusaha kecil dan menengah dan 5.000 hektar sampai 10.000 hektar untuk BUMN, BUMD, BUMS;
- b. setiap pemegang izin dapat memiliki maksimum 2 (dua) IHT kayu di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud pada Pasal 3, bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan Feasibility Study (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Pelaksanaan FS dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemohon melaporkan hasil FS dan hasil AMDAL kepada bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan;
- (4) Berdasarkan telaah laporan FS dan AMDAL dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan FS dan hasil AMDAL maka :
 - a. Bupati menerbitkan izin usaha hutan tanaman dalam bentuk keputusan IHT.
 - b. IHT diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan FS dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

BAB III PELAKSANAAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemegang IHT wajib membuat Rencana Kerja yang terdiri atas :

- a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP);
 - b. Rencana Kerja 5 (lima) Tahun (RKL);
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Penyusunan RKJP, RKL, dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - (3) RKJP dan RKL, disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan;
 - (4) RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan Hutan Tanaman dilaksanakan melalui sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian;
- (2) Jenis tanaman pada Usaha Hutan Tanaman dapat terdiri dari satu jenis tanaman hutan (pola monokultur) atau berbagai jenis termasuk campuran dengan jenis tanaman perkebunan;
- (3) Jenis tanaman perkebunan dalam Usaha Hutan Tanaman maksimum seluas 20 % dari seluruh areal IHT;
- (4) Budidaya tanaman pangan/semusim di antara larikan tanaman pokok dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung ketahanan pangan daerah, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok;
- (5) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

Pasal 8

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu alam dan hasil hutan bukan kayu yang akan dimanfaatkan sebagai akibat pembukaan lahan dalam rangka pengusahaan Hutan Tanaman, menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) kayu dan bukan

kayu dan dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman yang berasal dari perusahaan hutan tanaman, menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Kayu Hutan Tanaman dan dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila pemegang IHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka IHT akan dibatalkan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 10

Pelanggaran atas IHT diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IHT;
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 12

IHT berakhir karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir;
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Perpanjangan HPHTI mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian
Pada tanggal 4 April 2001

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 4 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

SYAFRUDDIN EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001
NOMOR 13**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IHT)

I. PENJELASAN UMUM

Hutan sebagai kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Upaya pemanfaatan hutan khususnya penyediaan hasil hutan kayu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri per kayu secara lestari, dapat dilakukan melalui perusahaan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang tidak berhutan atau pada areal bekas tebangan yang telah mengalami kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan baik hutan negara maupun hutan hak, termasuk penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan di Kabupaten batang hari secara lestari dan berkesinambungan, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi pada daerah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sejalan dengan

kebijakan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh izin kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang tergabung dalam satu koperasi yang bergerak di bidang pengusahaan hutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Menteri yang menangani bidang kehutanan.

Ayat (2)

Kondisi dan potensi hutan ditetapkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh instansi kehutanan bersama-sama dengan pemohon.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Koperasi yang mengajukan permohonan IHT dapat bermitra dengan BUMD atau pengusaha kecil-menengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan, untuk mempercepat pemberdayaan koperasi baik dari segi teknis, administrasi maupun permodalan.

Ayat (2)

Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diantaranya adalah akte pendirian perusahaan dan neraca keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pembukaan lahan dapat dilakukan dengan sistem manual dan atau mekanis sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, teknis dan ekonomis. Pembukaan lahan tidak diperkenankan dilakukan dengan teknik pembakaran.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari Izin Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HTI) yang masih berlaku mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas